



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**PARUQ**, No.KTP : 3527040107883489, Jenis kelamin : Laki-laki, Usia : 36 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Endrosono 5-B/ 24-B Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MAIZAROH**, No.KTP : 3527044107903789, Jenis kelamin : Perempuan, Usia : 34 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Endrosono 5-B/ 24-B Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan tanggal 26 September 2005 di Sampang Madura, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 609/131/IX/2005 tertanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sampang Madura.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Surabaya dan diberi nama MEYSHA NAFIZATUNADA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LU-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26112024-0019 tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama MEYSHA NAFIZATUNADA menjadi NOVA LIANA dengan alasan bahwa nama tersebut merupakan nama yang sebenarnya
4. Bahwa, nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) meskipun ada, tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 3578-LU- 26112024-0019 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
6. Bahwa untuk pergantian nama Anak, Para Pemohon baik nama sebelumnya MEYSHA NAFIZATUNADA menjadi NOVA LIANA menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal MEYSHA NAFIZATUNADA menjadi NOVA LIANA
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian/Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon no. 3578-LU- 26112024-0019 tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing hadir yang bersangkutan sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon I An. Paruq dengan NIK : 3527040107883489 tertanggal 13 September 2017 (bukti P-1);
2. Fotocopy KTP Pemohon II An. Maizaroh dengan NIK : 3527044107903789 tertanggal 31 Desember 2015 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578162202130009 dengan kepala keluarga An. Paruq tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-26112024-0019 An. Meysya Nafizatonada tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Bayi An. Meysya Nafizatonada dengan Reg. No. 09/11/24 tertanggal 24 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan An. Hj. Farida Hajri, SST, Bd (bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 609/131/IX/2005 antara Pemohon I Paruq dengan Pemohon II Maizaroh tertanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sampang Madura (bukti P-6);

bahwa bukti surat berupa fotocopy dari Para Pemohon tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Aji Setiyowati

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Maizaroh merupakan pasien saksi yang bersalin;
- Bahwa saksi bekerja di klinik bidan;
- Bahwa Pemohon Maizaroh melahirkan di klinik bidan dimana tempat saksi bekerja, pada tanggal 24 November 2024;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Maizaroh melahirkan anak ke-3 berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu anak Para Pemohon lahir belum diberi nama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon sekaligus untuk aktenya;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon lahir ditanggal 24 November 2024 itu langsung diurus akte kelahiran oleh saksi, bersamaan dengan anak klien saksi yang satu lagi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena pada awalnya ada 2 (dua) orang pasien di klinik saksi yang melahirkan anak secara bersamaan;
- Bahwa setelah lahir, saksi bermaksud untuk mengurus aktenya sekaligus dari ke-2 anak pasien yang lahirkan di klinik tempat kerja saksi;
- Bahwa setelah saksi mengurus akte kelahiran anak dari 2 (dua) pasien tersebut ternyata nama diakte kelahiran tertukar, sehingga diakte kelahiran anak Para Pemohon tercatat nama Meisha Nafizatulnada, seharusnya nama itu milik nama anak klien saksi yang satunya, sedangkan nama anak klien saksi yang dipilih orang tuanya yaitu Nava Liana, tidak tercatat diakte milik anak Para Pemohon;
- Bahwa pada saat lahir Para Pemohon tidak memberikan nama untuk anaknya, yang beri nama adalah saksi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diakte Kelahiran/saat lahir diberi nama Meisha Nafizatulnada;
- Bahwa nama Meisha Nafizatulnada sudah ada yang pakai, yaitu anak klien saksi yang satu lagi, sedangkan nama Nova Liana, nama anak Para Pemohon yang akan dipakai sekarang untuk menggantikan nama Meisha Nafizatulnada;
- Bahwa Para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon dari nama Meysha Nafizatulnada menjadi Nova Liana;
- Bahwa nama sebenarnya yang diberikan oleh Para Pemohon kepada anaknya adalah Nova Liana;
- Bahwa Para pemohon melakukan pergantian nama anaknya tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa pada saat ini Para pemohon berdomisili di Surabaya, yakni Jalan Endroso 5-B/24-B Surabaya Jawa Timur;

## 2. Saksi Ulayyah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon Maizaroh merupakan pasien saksi yang bersalin;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di klinik bidan;
- Bahwa Pemohon Maizaroh melahirkan di klinik bidan dimana tempat saksi bekerja, pada tanggal 24 November 2024;
- Bahwa Pemohon Maizaroh melahirkan anak ke-3 berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu anak Para Pemohon lahir belum diberi nama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon sekaligus untuk aktenya;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon lahir ditanggal 24 November 2024 itu langsung diurus akte kelahiran oleh saksi, bersamaan dengan anak klien saksi yang satu lagi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena pada awalnya ada 2 (dua) orang pasien di klinik saksi yang melahirkan anak secara bersamaan;
- Bahwa setelah lahir, saksi bermaksud untuk mengurus aktenya sekaligus dari ke-2 anak pasien yang lahirkan di klinik tempat kerja saksi;
- Bahwa setelah saksi mengurus akte kelahiran anak dari 2 (dua) pasien tersebut ternyata nama diakte kelahiran tertukar, sehingga diakte kelahiran anak Para Pemohon tercatat nama Meisha Nafizatonada, seharusnya nama itu milik nama anak klien saksi yang satunya, sedangkan nama anak klien saksi yang dipilih orang tuanya yaitu Nava Liana, tidak tercatat diakte milik anak Para Pemohon;
- Bahwa pada saat lahir Para Pemohon tidak memberikan nama untuk anaknya, yang beri nama adalah saksi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diakte Kelahiran/saat lahir diberi nama Meisha Nafizatonada;
- Bahwa nama Meisha Nafizatonada sudah ada yang pakai, yaitu anak klien saksi yang satu lagi, sedangkan nama Nova Liana, nama anak Para Pemohon yang akan dipakai sekarang untuk menggantikan nama Meisha Nafizatonada;
- Bahwa Para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon dari nama Meysha Nafizatonada menjadi Nova Liana;
- Bahwa nama sebenarnya yang diberikan oleh Para Pemohon kepada anaknya adalah Nova Liana;
- Bahwa Para pemohon melakukan pergantian nama anaknya tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa pada saat ini Para pemohon berdomisili di Surabaya, yakni Jalan Endroso 5-B/24-B Surabaya Jawa Timur;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam penetapan ini maka Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas yaitu supaya Pengadilan mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal **Meysya Nafizatonada** menjadi **Nova Liana**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 26 September 2005 dan hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak (ke-3) perempuan yang lahir di Surabaya dan diberi nama MEYSHA NAFIZATUNADA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LU-26112024-0019 tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama MEYSHA NAFIZATUNADA menjadi NOVA LIANA dengan alasan bahwa nama tersebut merupakan nama yang sebenarnya;
4. Bahwa pada saat Para Pemohon mengurus akte kelahiran anaknya tersebut melalui klinik bersalin tempat anak tersebut lahir terdapat 2 (dua) pasien yang ikut membuat Akta secara bersama tersebut. dan ternyata nama diakte kelahiran tertukar, sehingga diakte kelahiran anak Para Pemohon tercatat nama Meisha Nafizatonada, seharusnya nama itu milik nama anak pasien yang satunya, sedangkan nama anak Para Pemohon yang dipilih yaitu Nova Liana, tidak tercatat diakte milik anak Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Endroso 5-B/ 24-B Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum serta bukti berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga telah ternyata Para Pemohon mempunyai tempat tinggal tetap di Endroso 5-B/ 24-B Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, serta Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang belum dewasa yang akan diganti nama oleh orang tuanya dalam akte kelahiran anak tersebut, dengan demikian berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan demi hukum orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua dari anaknya yang belum dewasa selaku subjek hukum yang mengajukan Permohonan tersebut adalah beralasan hukum serta Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan : bahwa tujuan utama Para Pemohon mengajukan perubahan / perbaikan nama adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama saat pengurusan Akta Kelahiran, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa inti / pokok permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal **Meysya Nafizatulada** menjadi **Nova Liana**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian/Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon no. 3578-LU-26112024-0019 tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025**, oleh : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

**Alarico De Jesus, S.H..**

**Antya Harri Susetyo, S.H.**

## Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2902/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran Permohonan .....	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi .....	: Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan .....	: Rp10.000,00
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00
6. Materai .....	: Rp10.000,00 +
<b>Jumlah .....</b>	<b>: Rp260.000,00</b>

( dua ratus enam puluh ribu rupiah ).